

NOTULENSI RAPAT PEMBAHASAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Hari, tanggal : Jumat, 07 Februari 2025
 Waktu : 08.30 WIB sd. 10.30 WIB
 Tempat : Zoom Meeting
 Pemimpin Rapat: Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
 Peserta : Kelompok Hukum, Biro KSU, TU

Pembicara	Pembahasan	Isi
Pak Rio Admiral	Kebijakan nasional tata naskah dinas	Tata Naskah Dinas (TND) Kemenko PM sudah sesuai dengan beberapa komponen peraturan ANRI
		Jenis, susunan dan bentuk naskah dinas: komponennya sudah menyesuaikan yang ada di PERANRI No. 5 Tahun 2021. Beberapa komponen dimungkinkan untuk ada jenis naskah dinas selain yang ditetapkan pada PERANRI No. 5 Tahun 2021.
		Usulan: mencantumkan jenis naskah dinas lainnya yang belum diatur di PERANRI.
	Naskah dinas	Naskah dinas dibagi menjadi 3, yakni: 1. Naskah dinas pengaturan: disarankan hanya ada 4 komposisi yaitu permen, instruksi, SE.) 2. Naskah dinas penetapan (keputusan) 3. Naskah dinas penugasan
		Naskah dinas korespondensi ekstern: surat dinas sudah sesuai dengan komposisinya
		Naskah dinas khusus sudah sesuai dengan yang diatur pada PERANRI 5/21.
		Yang menjadi catatan: (dicek lagi DNA kalau bisa ditambahkan) - Sambutan tertulis menteri - Siaran pers - Penerbitan dinas - Piagam penghargaan - Sertifikat - Risalah/ notulen rapat

		- Pakta integritas - Maklumat pelayanan
	Kop Naskah Dinas	KOP NASKAH DINAS - penambahan atribut tertentu dalam kop naskah dinas (tidak wajib, silahkan kalau mau ditambahkan di kolom sebelah kanan) contoh GERMAS di kemenkes/wonderful indonesia di kementerian pariwisata
	Penomoran	Kata “ <u>paling sedikit</u> ” pada Pasal 63-65 dihapus agar tidak membingungkan, karena khawatir multitafsir. Diubah menjadi “ <u>sebagai berikut</u> ”.
	Pengamanan naskah dinas	Klasifikasi: (perlu dicek lagi) - Sangat rahasia - Rahasia - Terbatas - biasa/terbuka Perlu dikategorikan klasifikasi keamanan dan akses naskah dinas Memang belum disusun, karena masih perlu mapping jenisnya krn kementerian baru Klasifikasi sangat rahasia tidak perlu di kemenko PM, karena biasanya ada di pertahanan dan keamanan negara. Jadi rekomendasinya hanya rahasia, terbatas, biasa/terbuka. Khawatir tidak muncul karena tidak sesuai antara klasifikasi keamanan dengan akses naskah dinas
	Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses	Sangat Rahasia (SR) disesuaikan, kalau tidak ada dihapus aja.
	Nomor seri pengamanan dan metode security printing	Sudah bagus karena sudah terfokus dengan apa yang digunakan, ada kode seri pengaman agar tidak ada halaman yang hilang
		Dipastikan jenjang apa saja yang ada untuk pejabat penandatanganan, dikecualikan untuk yang sifatnya

		PJP dan kepegawaian.
	Pengendalian naskah dinas	Pengendalian naskah dinas masuk = sudah disesuaikan
Mas Gatot KPM		1. Naskah dinas lainnya di takeout ketika harmon Permenko PMK karena fokus untuk naskah dinas yang sering digunakan 2. Penomoran memiliki format baru yaitu diseragamkan 3 komponen nota dinas, undangan internal sengaja dimasukan ke kode unit untuk orang-orang yang belum tahu, namun bisa saja diseragamkan nanti jadi 3 komponen. Yang eksternal sudah dihilangkan kode unitnya. 3. Kode keamanan. 4. Logo: karena belum ter-mapping jadi belum ada logo tersendiri 5. Kewenangan: mengacu ke Permenko 1/2024 di OTK tidak ada wamenko, jadi urgensinya gimana? Takutnya di tengah jalan ada wamenko sebaiknya dicantumkan atau tidak
		Naskah dinas tidak mempertimbangkan mana yang sedikit digunakan/banyak digunakan, ketika eksistensi penggunaannya masih ada makanya perlu untuk diatur. Contoh: piagam penghargaan, walaupun jarang tapi kalo komposisi eksistensinya masih ada maka perlu untuk diatur. Agar sesuai dengan komposisi minimal yang digunakan. TND menjadi senjata ketika ada surat-surat yang dipalsukan oleh pihak luar maka dari itu perlu diatur Di ayat 2 bisa dituliskan atribut tertentu nanti ditentukan oleh Sekjen/Menteri/Sesmenko. Supaya ada jalan masuknya apabila mau menambahkan atribut walaupun sekarang belum tahu mau pakai atribut apa Penomoran, penggunaan SRIKANDI biasanya

		templatnya 3 komponen yaitu klasifikasi, nomor, tahun terbit. Bisa dilakukan <i>customize</i> tergantung kepentingan kementerian, dipersilakan. Kata “paling sedikit” dihapuskan saja, karena kemenko boleh menambahkan untuk korespondensi internal. Customize srikandi bisa didiskusikan dengan srikandi untuk komposisi penomorannya Disesuaikan dengan struktur organisasi, maka di pejabat penandatanganan tidak perlu, apabila nanti ada Wakil Menko dilakukan penyesuaian/perubahan karena sesuai dengan struktur organisasi
Pak Maulana		Draft permenko TND, secara garis besar sudah disesuaikan tapi beberapa tidak dimasukkan karena <i>lex specialis</i> (perjanjian kerja sama) Karena sekarang sedang menyusun permenko kerja sama yang mana lebih khusus. Sambutan menteri, risalah, sepakat untuk ditambahkan nanti dicoba diformulasikan Sertifikat dan piagam penghargaan kemenko sebelumnya tidak pernah memberikan, tapi untuk kemenko PM dilihat lebih lanjut
Pak Rio ANRI		Naskah dinas lainnya (PKS) Kalau sudah diatur di yang lain menggunakan teknik acuan saja tidak perlu mendetailkan lagi untuk menghindari tumpang tindih Penerbitan dinas contohnya ada di Kementerian Perhubungan, jadi tidak perlu mirip dengan contoh Kementerian Perhubungan hanya tinggal diidentifikasi hal-hal apa yang memang diperlukan. Contoh: penerbitan prasasti di KemenPAR sudah ada format untuk kewenangan pejabat penandatanganan. Apabila tidak diperlukan maka tidak perlu dipakai/digabung. Simplifikasi peraturan: sebenarnya bisa tapi tidak lazim karena untuk klasifikasi kan rentan untuk ada perubahan, khawatir nanti repot apabila ada perubahan di klasifikasi.

		Klasifikasi keamanan dan JRA boleh untuk digabung karena apabila ditarik garisnya itu ada benang merahnya.
Ibu putri		TND dipisah sama klasifikasi Klasifikasi keamanan dan JRA dan tiga lainnya dapat digabung
KPM Anindito		Di permenko terdapat dokumen cuti, spt, laporan, piagam sertifikat. Itu masuknya ke TND Lainnya ya? TTD Menko sudah banyak di internet, artinya ttd beliau bisa dipalsukan oleh siapapun, jadi apa alternatifnya agar bisa menjadi keamanan dari Tanda Tangan tersebut?
		Kalau cuti sudah diatur sendiri biasanya di kepala BKN/di kementerian sudah ada turunannya sendiri biasanya, lalu disertakan format untuk cuti. Coba diidentifikasi apakah di kemenko ini sudah ada format cutinya, krn TND bentuknya umum/general. Tapi piagam penghargaan masuk ke TND Lainnya QR Tanda Tangan yang ada di fitur srikandi, karena segel digitalnya lebih aman daripada beberapa naskah dinas yang tanda tangannya sifatnya basah/manual. Yg paling kuat menjadi bukti adalah: 1.) Register catatan suratnya 2.) Instrumen tata naskah dinas (klasifikasi, kop, komponen batang tubuh, hingga kaki) Ketika dilakukan scan nanti PDN memunculkan alamat bahwa data itu valid, kalau tidak valid nanti di pojok kiri atas ada muncul tanda bahwa TTD nya tidak valid Tidak perlu Pasal 4 karena sudah dijelaskan di Pasal 1-3

KESIMPULAN	1. Klasifikasi naskah dinas lainnya perlu dibahas lebih lanjut, dengan penghilangan kata “paling sedikit” pada Pasal 63-65. 2. Penambahan kode unik diperbolehkan pada atribut logo, namun harus tanpa mencantumkan kata “paling sedikit.” 3. Apabila mau memasukan kode unik diperbolehkan namun menghilangkan kata “paling sedikit”. 4. Klasifikasi "sangat rahasia" dihilangkan karena tidak sesuai dengan ketentuan Kemenko PM. 5. Penandatanganan naskah dinas harus mengikuti struktur organisasi dan pejabat yang sesuai dengan SOTK. 6. Simplifikasi peraturan boleh dilakukan, namun lebih baik dipisahkan karena tidak lazim. 7. Klasifikasi keamanan JRA dan tiga klasifikasi lainnya disarankan untuk digabung. 8. Proses follow-up klasifikasi arsip perlu dilakukan karena belum direview oleh Pak Rio.
TINDAK LANJUT	1. <i>Follow-up</i> klasifikasi arsip karena belum di review oleh pak rio 2. Membahas logo atribut 3. Membahas klasifikasi naskah dinas lainnya 4. menghilangkan kata “paling sedikit” pada Pasal 63-65 5. Klasifikasi “sangat rahasia” dihilangkan 6. Klasifikasi keamanan JRA dan 3 lainnya disarankan untuk digabung